



PE N ETAPAN
Nomor : 156/G/2023/PTUN.Bdg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

DENDI PRIATNA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer Panwasda tempat tinggal Btn Griya Binong Indah Blok E 22 No. 24 RT. 3 RW. 4 Cibinong hilir, Cilaku Cianjur, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Dr. M. RENDI ARIDHAYANDI, S.H., M.H. warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada, domisili elektronik ruswane@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 201.A-0211/SKK/POSBAKUM/KANNI/IX/2023, tanggal 04 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;

- 1 Mochammad : Anggota KPU
Afifuddin, S.Th.I., M.Si
- 2 Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom : Anggota KPU
- 3 Betty Epsilon Idroos, M.Si : Anggota KPU
- 4 Dr. Idham Holik, SE., M.Si : Anggota KPU
- 5 August Mellaz, SE : Anggota KPU
- 6 Parsadaan Harahap, S.P., M.Si : Anggota KPU
- 7 Aneu Nursifah : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat
- 8 Hedi Ardia : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat
- 9 Bernad Dermawan Sutrisno : Sekretaris Jenderal
- 10 Eberta Kawima : Deputi Bidang Dukungan Teknis
- 11 Sigit Joyowardono : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli
Utama

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG



- 12 Andi Krisna : Kepala Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa
- 13 Rizki Indah Susanti : Kepala Bagian
- 14 YunikePuspita : Kepala Bagian Hukum Dan SDM KPU Prov Jawa Barat
- 15 Muhtar Said : Tenaga Ahli
- 16 Setya Indra Arifin : Tenaga Ahli
- 17 Ahmad Wildan Sukhoyya : Tenaga Ahli
- 18 Muhammad Nauvan Faikar : Tenaga Ahli
- 19 Edho Rizky Ermansyah : Tenaga Ahli
- 20 Muhammad Zaid : Tenaga Ahli
- 21 Mohamad Fadilah : Tenaga Ahli
- 22 Yakim Mashuri : Tenaga Ahli
- 23 Luqman Hakim : Tenaga Ahli
- 24 AangKunafi : Tenaga Ahli
- 25 Dwi Putra Nugraha : Tenaga Ahli
- 26 Tota Pasaribu : Kepala Sub Bagian Pada Biro Advokasi Hukum dan penyelesaian Sengketa
- 27 Fakhrol Huda : Kepala Sub Bagian Pada Biro Advokasi Hukum dan penyelesaian Sengketa
- 28 Sri Ampini : Kepala Sub Bagian Pada Biro Advokasi Hukum dan penyelesaian Sengketa
- 29 Ardila Fitriani : Kepala Sub Bagian Pada Biro Umum
- 30 Retno Kusumastuti : Kepala Sub Bagian Pada Biro Umum
- 31 Hasanuddin Ismail : Kepala Sub Bagian Hukum KPU Prvinsi Jawa Barat
- 32 Juned : Fungsional Ahli Muda
- 33 Pinto O. Barus : Fungsional Ahli Muda
- 34 Tri Juninisvianty : Fungsional Ahli Muda
- 35 Annette Lusy Handayani : Fungsional Ahli Muda
- 36 Wawan Gunawan : Fungsional Ahli Muda
- 37 Andy Prasetiyo : Fungsional Umum Pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 38 Ervan Dony Ermansyah : Fungsional Umum Pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 39 Chairunisa : Fungsional Umum Pada Biro Advokasi

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG



- 40 Anindita Pratitaswari : Hukum dan Penyelesaian Sengketa
: Fungsional Umum Pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 41 Rizka Threesea Khumala : Fungsional Umum Pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 42 AyutyaTriadindawathy : Fungsional Umum Pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 43 Zakaria Abdul Ghani : Fungsional Umum Pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 44 Mega Sonia Putri : Fungsional Umum Pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 45 An Nisaa' NurawalinSulistyo : Fungsional Umum Pada Biro Advokasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 46 M. Tofan Yuda Saputra : Fungsional Umum KPU Provinsi Jawa
Barat
- 47 Diah Ayu Suryani : Fungsional Umum KPU Provinsi Jawa
Barat
- 48 Herman Pamuji : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
- 49 Praise Junta WSS : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
- 50 Muhammad Alwy Zain Holle : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
- 51 Meike Indriani : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
- 52 Nurul Huda : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
- Diah Ayu Prabawatinibudi : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa
- 54 Dorothea Ajeng Puspitowati : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, beralamat kantor di jalan Imam Bonjol No. Menteng, Jakarta Pusat domisili elektronik kaps.hukum.2@mail.com, berdasarkan S Kuasa Khusus Nomor: 3/HK.06.3-SU/07/2023 tanggal 05 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

Halaman 3 dari 7 halaman.Penetapan Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 156/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 20 Desember 2023, Tentang Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 156/PEN-MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 19 Desember 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 19 Desember 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 156/PEN-PP/2023/PTUN.Bdg, tanggal 27 Desember 2023, Tentang Hal Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penggugat Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, tanggal 22 Januari 2024;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 156/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 24 Januari 2023, Tentang Hal Persidangan Terbuka untuk Umum secara Elektronik;
7. Berkas Perkara Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan yang telah didaftarkan secara elektronik (E-Court) dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 27 Desember 2023, dengan Register Perkara Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk ke Tim seleksi baru Artinya ini akan mengulang ketahap awal inilah yang kami gugat Intinya clean kami mau dan minta yang hasil 5 besar hasil Tim seleksi yang lama bu hasil Tim Seleksi yang baru;

Bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan untuk perbaikan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG



Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara,y pada tanggal 10 Januari 2024, 17 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 24 Januari 2024, me PTSP,Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatan dan telah menyerahkan surat, tanggal 24 Januari 2024 Perihal : Permohonan pencabu Gugatan melalui PTSP;

Bahwa terhadap permohonan pencabut yang diajukan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat, tanggal 24 Januari 2 memohon pencabutan Gugatan Perkara Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG, deng alasan bahwa terkait bukan kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara Bandung

Menimbang, bahwa hal pencabut gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Perad Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadi hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada saat Pemeriksaan Persiapan, sedangkan Pemeriksaan Persiapan merupakan tahap untuk penyempurnaan gugatan sebelum acara jawab-jinawab, sehingga dapat dipastikan bahwa permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, tidak memerlukan persetujuan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan a quo, sebagaimana Surat Penggugat, tanggal 24 Januari 2024, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan a quo, maka pemeriksaan sengketanya berakhir dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya dari Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh FERRY IRAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD IQBAL M, S.H. dan Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD IQBAL M,S.H.,

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRI WAHYU BUDIASTUTI,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 ATK dan Penjilidan	: Rp. 225.000,-
3 Panggilan-panggilan	: Rp. 50.000,-
4 Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5 PNB P Panggilan	: Rp. 30.000,-
6 Redaksi	: Rp. 10.000,-
7 Leges	: Rp. 10.000,-
8 Meterai Penetapan	: Rp. -
9 <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah :Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 156/G/2023/PTUN.BDG